

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Fenomena kebocoran data di sektor keuangan Indonesia kini menjadi persoalan serius yang menuntut perhatian mendalam. Salah satu kasus paling menonjol adalah kebocoran data yang dialami oleh BRI Life pada Juli 2021. Dalam insiden ini, diduga sebanyak dua juta data nasabah dan lebih dari 460 ribu dokumen internal bocor dan diperjualbelikan di forum gelap dengan harga sekitar USD 7.000 atau setara dengan Rp110 juta (Tempo, 2021). Walaupun sistem utama BRI Life dinyatakan tetap aman, kebocoran ini menyoroti celah besar dalam sistem pengawasan akses internal serta lemahnya deteksi terhadap aktivitas mencurigakan di jaringan perusahaan. Hal serupa juga menimpa Bank Jatim pada Oktober 2021, ketika seorang peretas dengan nama akun @bl4ckt0r mengklaim berhasil membobol dan mengunggah 378 GB data, termasuk 259 basis data berisi informasi sensitif mengenai nasabah, karyawan, dan transaksi keuangan (Detik, 2021). Kedua kasus ini menggambarkan risiko sistemik dan nyata yang dihadapi oleh institusi keuangan Indonesia dalam era digital.

Kasus BRI Life dan Bank Jatim bukan hanya mencerminkan kerentanan sistem keamanan siber internal, tetapi juga mengungkapkan lemahnya pengelolaan risiko digital secara menyeluruh di sektor perbankan. Antoine (2025) menyatakan bahwa insiden-insiden ini merupakan akibat langsung dari ketidaksiapan institusi keuangan dalam membangun mekanisme perlindungan data yang bersifat proaktif dan adaptif terhadap ancaman siber yang terus berkembang. Sebaliknya, banyak lembaga keuangan masih mengandalkan sistem pertahanan pasif yang cenderung reaktif terhadap serangan. Dalam kerangka ini, sistem keamanan informasi tidak hanya perlu diperkuat secara teknis, tetapi juga secara kelembagaan. Dengan tidak adanya standar nasional yang efektif dalam pengawasan keamanan data nasabah, kepercayaan publik terhadap industri keuangan digital pun ikut tergerus. Kasus-kasus tersebut

menjadi bahan refleksi tentang efektivitas sistem perlindungan data yang diterapkan oleh lembaga keuangan di Indonesia saat ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebocoran data pribadi nasabah menjadi salah satu isu paling krusial dalam dunia perbankan Indonesia. Laporan media dan analisis akademik menunjukkan bahwa kebocoran ini bukan sekadar insiden teknis, tetapi mencerminkan lemahnya sistem perlindungan data dan rendahnya kepatuhan lembaga terhadap regulasi. Studi oleh Isnugraheny et al. (2024) menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal bank belum efektif dalam mencegah pelanggaran data pribadi nasabah. Masalah ini tidak dapat dipandang sebelah mata karena menyangkut stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Dalam konteks ini, literatur ilmiah memiliki peran penting dalam menganalisis celah-celah kelembagaan dan kebijakan yang belum menjamin keamanan data secara optimal.

Data pribadi nasabah perbankan meliputi informasi yang sangat sensitif, seperti nomor rekening, histori transaksi, hingga dokumen identitas. Perlindungan terhadap data ini bukan hanya tuntutan hukum, tetapi juga bentuk perlindungan terhadap hak privasi sebagai hak asasi manusia. Maisah *et al.* (2023) menegaskan pentingnya sistem perlindungan data sebagai bagian dari tata kelola lembaga keuangan. Ketidadaan perlindungan yang memadai dapat mengancam integritas sistem perbankan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Oleh karena itu, isu perlindungan data pribadi harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam agenda kebijakan dan praktik operasional bank.

Dalam studi literatur yang dilakukan oleh Syakirah & Sayyidah (2024), ditemukan bahwa tidak semua bank menerapkan kebijakan internal perlindungan data secara konsisten. Bahkan, perbedaan signifikan terjadi antara bank besar yang memiliki unit perlindungan data dan bank kecil yang belum memiliki SOP perlindungan informasi. Fenomena ini menunjukkan adanya disparitas kesiapan kelembagaan yang berpotensi menciptakan kesenjangan dalam perlindungan hak-hak nasabah. Ketidakseragaman dalam implementasi

kebijakan menjadi hambatan besar dalam menciptakan sistem yang andal dan berdaya guna di seluruh sektor industri keuangan nasional.

Kemajuan teknologi keuangan fintech dan digitalisasi perbankan memperluas paparan risiko terhadap data pribadi. Layanan mobile banking, internet banking, dan e-wallet memfasilitasi pengumpulan dan pemrosesan data secara real-time, namun belum dibarengi dengan infrastruktur perlindungan yang kuat. Fitriani *et al.* (2024) dalam studi mereka menyoroti belum adanya standar minimum perlindungan data di sektor perbankan digital. Hal ini menandakan bahwa perkembangan teknologi berjalan lebih cepat dibanding regulasi dan kesiapan institusi dalam menerapkan kontrol perlindungan data. Ketimpangan ini dapat memunculkan potensi ancaman yang sulit dideteksi secara dini.

Menjawab tantangan ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ini menjadi tonggak penting dalam penguatan tata kelola informasi pribadi, termasuk kewajiban lembaga pengendali data, seperti bank. Namun, Rohman (2023) mencatat bahwa pemahaman dan penerapan UU PDP masih belum merata di kalangan praktisi perbankan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, pelatihan teknis, serta perbedaan dalam kesiapan kelembagaan antar institusi. Regulasi yang telah tersedia belum sepenuhnya terinternalisasi dalam proses kerja operasional bank.

Abubakar & Handayani (2022) menyatakan bahwa keberadaan regulasi tidak otomatis menjamin implementasi di lapangan. Mereka menemukan bahwa pelatihan internal terkait UU PDP di banyak lembaga perbankan masih sangat minim. Literatur ini menunjukkan kesenjangan antara perumusan kebijakan dan realisasi teknisnya. Implementasi kebijakan sering kali terhambat oleh kendala sumber daya manusia, anggaran, dan kurangnya komitmen dari level manajemen. Hal ini memperlihatkan bahwa regulasi yang kuat saja tidak cukup jika tidak didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai.

Berdasarkan telaah terhadap artikel-artikel akademik, terlihat adanya ketidaksesuaian antara *compliance framework* yang diatur dalam UU PDP

dengan *policy execution* di lingkungan lembaga jasa keuangan. Maharani & Prakoso (2024) dalam studi mereka menjelaskan bahwa sebagian besar penyelenggara sistem elektronik belum mengimplementasikan prinsip akuntabilitas dan integritas data. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan terhadap perlindungan data tidak hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut aspek teknis dan etis dalam tata kelola data. Diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Tinjauan literatur lainnya oleh Rifa & Hidayati (2024) menemukan bahwa meskipun telah ada sanksi hukum terhadap pelanggaran data, efektivitasnya masih lemah karena kurangnya penegakan dan ketidaksiapan lembaga pengawas. Hal ini mempertegas bahwa aspek *enforcement* dan *supervision* masih menjadi tantangan besar. Dalam praktiknya, kelemahan dalam pengawasan ini bisa menjadi celah bagi pelanggaran data yang terulang kembali. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang kuat dan independen sangat diperlukan untuk menjamin akuntabilitas lembaga keuangan.

Kumpulan literatur yang ditelaah menunjukkan bahwa peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan. Isnugraheny *et al.* (2024) mengidentifikasi adanya kekosongan dalam mekanisme audit rutin yang seharusnya dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan bank terhadap standar perlindungan data. Kondisi ini membuat proses pengawasan menjadi tidak terstruktur dan reaktif. Di sisi lain, OJK sebagai regulator harus memiliki perangkat evaluasi dan sanksi yang kuat untuk memastikan lembaga keuangan menjalankan tanggung jawab perlindungan data secara konsisten.

Perspektif masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung dari kebocoran data juga diangkat dalam beberapa studi. Ramadhani & Wiraguna (2025) menekankan bahwa lemahnya perlindungan data mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan digital, yang berpotensi menghambat literasi dan inklusi keuangan. Ketika kepercayaan publik hilang, bukan hanya reputasi bank yang dipertaruhkan, tetapi juga keberlanjutan sistem keuangan digital

nasional. Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem perlindungan data yang transparan dan bertanggung jawab.

Kajian yang dilakukan oleh Tambing *et al.* (2023) menemukan bahwa peraturan internal di banyak bank belum mengadopsi sepenuhnya prinsip-prinsip yang diatur dalam UU PDP. Ini menunjukkan perlunya pendekatan multidisipliner yang tidak hanya fokus pada hukum, tetapi juga aspek tata kelola dan manajemen risiko. Pendekatan semacam ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan data. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Literatur yang dianalisis secara umum masih berorientasi normatif dan deskriptif, tanpa banyak mengungkap bagaimana proses kebijakan perlindungan data diterjemahkan dan diimplementasikan oleh masing-masing lembaga secara kontekstual. Oleh karena itu, pendekatan literature review ini mencoba mengisi celah tersebut dengan analisis komparatif antar studi. Penelitian ini mengutamakan eksplorasi terhadap pengalaman-pengalaman nyata yang terekam dalam jurnal akademik, untuk memahami dinamika implementasi kebijakan secara lebih menyeluruh.

Studi oleh Wiraguna *et al.* (2025) menyoroti bahwa keberadaan SOP bukan jaminan kepatuhan, karena implementasinya sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, budaya organisasi, dan komitmen manajemen. Aspek-aspek ini penting untuk dianalisis melalui metode literature review kualitatif agar dapat dipetakan secara lebih dalam. Dengan melihat faktor-faktor non-teknis tersebut, penelitian ini dapat mengidentifikasi akar persoalan dan merumuskan rekomendasi berbasis bukti.

Berbagai hasil literatur menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan sintesis terhadap studi-studi yang telah dilakukan guna memetakan pola umum, anomali, serta kesenjangan kebijakan dan praktik dalam perlindungan data pribadi nasabahnya. Dengan pendekatan sintesis, penelitian ini tidak hanya mengulang informasi yang telah ada, tetapi juga berupaya

menawarkan interpretasi baru yang relevan dan solutif. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip sistematik dalam literature review.

Oleh karena itu, pendekatan literature review kualitatif dipilih dalam penelitian ini sebagai metode yang relevan untuk mengeksplorasi dan mensintesis berbagai hasil studi yang telah terbit di jurnal ilmiah terakreditasi, dengan rentang waktu 2021–2025. Pendekatan ini juga mampu mengidentifikasi dinamika peraturan dan implementasinya secara longitudinal. Metode ini memberikan ruang analisis mendalam yang tidak terbatas pada satu dimensi pendekatan hukum semata.

Penelitian ini tidak hanya memetakan tingkat kepatuhan lembaga perbankan secara konseptual, tetapi juga mengkaji efektivitas regulasi yang ada melalui analisis terhadap temuan dan rekomendasi yang disampaikan dalam jurnal akademik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan pelik terkait perlindungan data pribadi nasabah dengan pendekatan yang berbasis bukti dan komprehensif.

Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyajikan gambaran komprehensif mengenai implementasi kebijakan perlindungan data pribadi nasabah di sektor perbankan melalui telaah kritis terhadap 20 artikel jurnal nasional terakreditasi. Analisis ini akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat kepatuhan serta merekomendasikan langkah-langkah kebijakan. Penelitian ini akan memperkaya diskursus akademik sekaligus menawarkan kontribusi konkret bagi pengembangan sistem perlindungan data.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan literatur di bidang hukum perlindungan data pribadi, serta berperan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan di sektor keuangan. Selain itu, hasil studi ini dapat menjadi acuan praktis bagi lembaga perbankan dalam memperkuat sistem manajemen data pribadi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepercayaan nasabah. Dengan dasar literatur yang kuat, hasil penelitian ini juga dapat membuka ruang untuk studi lanjutan berbasis empirik di masa mendatang.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dijelaskan, penelitian ini berfokus pada topik permasalahan yang menjadi rumusan masalah:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan lembaga perbankan di Indonesia dalam mengimplementasikan perlindungan data pribadi nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Apa saja faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas implementasi perlindungan data pribadi di sektor perbankan, termasuk hambatan dan strategi yang telah atau dapat diterapkan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan?

1.3. Tujuan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut berdasarkan masalah yang diangkat pada bagian sebelumnya:

1. Menganalisis tingkat kepatuhan lembaga perbankan dalam implementasi perlindungan data pribadi nasabah berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022 dan kebijakan regulator terkait.
2. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor – faktor utama baik struktural, kultural, maupun teknis yang menjadi penghambat atau pendorong dalam penerapan kebijakan perlindungan data pribadi secara efektif dan berkelanjutan di lingkungan perbankan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis, khususnya dalam memahami dan meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan perlindungan data pribadi. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:\

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam memperkaya literatur terkait perlindungan data pribadi di sektor perbankan, khususnya dalam konteks regulasi di Indonesia. Dengan menganalisis tingkat kepatuhan lembaga perbankan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), penelitian ini mengisi kesenjangan pengetahuan yang selama ini lebih banyak didominasi oleh studi normatif atau kajian hukum murni.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan kesadaran publik, terutama pelanggan perbankan, tentang pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi. Selain itu, penelitian ini menawarkan hak untuk memastikan bahwa data dikelola secara aman dan sesuai dengan prinsip perlindungan data yang diatur oleh peraturan perundang-undangan jika data tidak dilindungi dengan baik atau diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

1.5. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada kajian kepatuhan lembaga perbankan di Indonesia terhadap implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Fokus utama adalah menganalisis bagaimana lembaga perbankan menerjemahkan dan menjalankan ketentuan UU PDP dalam praktik pengelolaan data pribadi nasabah, baik dari sisi kebijakan internal, budaya organisasi, maupun faktor eksternal yang memengaruhinya.

2. Populasi Kajian (sumber data Sekunder)

- a. Jurnal ilmiah nasional yang berkaitan dengan topik kepatuhan, perlindungan data pribadi, dan sektor perbankan

- b. Laporan kebijakan, dokumen regulasi (UU PDP, POJK)
- 3. Batasan Topik
 - a. Tingkat dan bentuk kepatuhan lembaga perbankan terhadap UU PDP
 - b. Faktor-faktor internal (SDM, struktur, SOP, budaya organisasi) dan eksternal (regulasi, tekanan institusional, ekspektasi publik) yang memengaruhi implementasi kepatuhan
 - c. Hambatan yang dihadapi perbankan dalam menjalankan perlindungan data

1.6. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan struktur dan alur yang sistematis, penelitian ini disusun ke dalam lima bab utama, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori – teori yang mendasari mengenai perlindungan data pribadi, grand teori Kepatuhan, regulasi perlindungan data pribadi. Selain itu, disajikan tinjauan terhadap hasil – hasil penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran sebagai dasar analisis

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan temuan penelitian di lapangan

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan penelitian, saran